

ABSTRAK PERATURAN

INSENTIF FISKAL – TAHUN ANGGARAN 2023- PENGHARGAAN KINERJA

2023

PERMENKEU RI NOMOR 97 TAHUN 2023 TANGGAL 15 SEPTEMBER 2023 (BN TAHUN 2023 NO.736)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN KATEGORI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PADA TAHUN ANGGARAN 2023.

ABSTRAK : - Bahwa ketentuan mengenai pengalokasian dan penyaluran insentif fiskal kinerja tahun berjalan untuk kelompok kategori kinerja dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat pada Tahun Anggaran 2023.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916), UU 1 Tahun 2022 (LN Tahun 2022 No. 4, TLN No.6757), UU 28 Tahun 2022 (LN Tahun 2022 No. 208, TLN No.6827), Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), Perpres 130 Tahun 2022 (LN Tahun 2022 No.215), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 141/PMK.01/2022 (BN Tahun 2022 No. 954), Permenkeu RI 208/PMK.07/2022 (BN Tahun 2022 No. 1331), Permenkeu RI 67 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No.510).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Insentif Fiskal Kategori Kesejahteraan Masyarakat merupakan Insentif Fiskal yang diberikan kepada pemerintah daerah yang berkinerja baik di tahun berjalan meliputi kategori penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, penggunaan produk dalam negeri, dan percepatan belanja daerah. Insentif Fiskal Kategori Kesejahteraan Masyarakat dialokasikan sebesar Rp3. 000. 000. 000. 000, 00 (tiga triliun rupiah). Insentif Fiskal Kategori Kesejahteraan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kategori kinerja penghapusan kemiskinan ekstrem sebesar Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar rupiah), kategori kinerja penurunan stunting sebesar Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar rupiah), kategori kinerja penggunaan produk dalam negeri sebesar Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar rupiah), dan kategori kinerja percepatan belanja daerah sebesar Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar rupiah). Rincian alokasi Insentif Fiskal Kategori Kesejahteraan Masyarakat menurut provinsi/kabupaten/kota ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 21 September 2023 dan diundangkan pada tanggal 25 September 2023.

- Lampiran hal 13-125